

**PENDAMPINGAN PENGELOLAAN ASET DESA  
DI DESA TALUN DAN DESA JINTEL KECAMATAN REJOSO  
KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR**

**Ute Ch. Nasution**

Pusat Kajian Bisnis Dan Koperasi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[utechairuznasution@gmail.com](mailto:utechairuznasution@gmail.com)

**Supri Hartono**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Ni Made Ida Pratiwi**

[idapратиwi@untag-sby.ac.id](mailto:idapратиwi@untag-sby.ac.id)  
Pusat Kajian Bisnis Dan Koperasi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**ABSTRAK**

Organisasi publik dalam hal ini Pemerintahan Desa dituntut untuk mampu mengimplementasikan pengukuran potensi yang dimiliki desa. Di antara yang dapat dilakukan adalah melaksanakan pengelolaan atas kekayaan (assets). Dengan pengelolaan maka dilakukanlah inventarisasi terhadap kekayaan (assets) desa yang jika dilakukan dengan benar, maka organisasi desa akan mengetahui kondisi (potensi) yang dimiliki oleh desa. Dengan bekal pengetahuan atas potensi yang dimilikinya ini organisasi desa dapat merancang kegiatan-kegiatan yang dikaitkan dengan potensi tersebut. Pengelolaan aset desa landaskan pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 pada 14 Januari 2016. Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ini ditetapkan bahwa dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dengan Pengelolaan Aset Desa yang benar dan berlandaskan aturan yang telah ditetapkan seperti tercermin dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka diharapkan akan memudahkan desa mampu melangkah dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya sehingga jika semua desa mengetrapkan aturan yang ada ini maka pencapaian tujuan proses pembangunan akan lebih terarah

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Aset Desa; Pemerintahan Desa;*

## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu dasar yang dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan seseorang secara pribadi atau mewakili sebuah lembaga adalah dengan mengetahui potensi yang dimiliki baik itu potensi secara pribadi maupun potensi yang dimiliki oleh lembaga yang akan digerakan. Dengan mengetahui potensi yang dimiliki ini maka pengambilan keputusan untuk menggerakkan baik pribadi maupun roda organisasi akan lebih akurat dan terpercaya karena didukung data yang mampu menopang pencapaian pengambilan keputusan dan juga akan mendukung pencapaian tujuan. Permasalahannya adalah upaya untuk mengukur potensi yang dimiliki ini seringkali terabaikan sehingga pengambilan keputusan terkesan merupakan keputusan yang coba-coba karena tanpa didukung data tentang potensi yang dimiliki untuk mendukung pengambilan keputusan, atau walaupun sudah disadari tentang perlunya data tentang potensi yang dimiliki yang dapat mendukung pencapaian tujuan dari pengambilan keputusan upaya untuk menyediakan data potensi karena masih dianggap sulit karena belum terbiasa dilakukan.

Kondisi dimana begitu pentingnya informasi tentang potensi yang dimiliki untuk dapatnya menggerakkan roda organisasi dengan baik dan tepat ini diakui atau tidak, berlaku untuk semua organisasi yang berkeinginan untuk mengelola organisasi dengan baik dan semua langkah yang diambil berdasarkan atas potensi yang dimiliki. Kondisi seperti diungkapkan diatas juga berlaku bagi organisasi pemerintahan yang didalamnya termasuk organisasi pemerintahan desa.

Bagi organisasi pemerintahan, implementasi dalam pengukuran potensi yang dimiliki organisasi salah satunya dilakukan dengan melakukan pengelolaan atas kekayaan (assets) yang dimiliki organisasi yang dalam hal ini desa yang bersangkutan. Dengan dilakukannya pengelolaan yang diawali dengan melakukan inventarisasi terhadap kekayaan (assets) desa jika dilakukan dengan benar, organisasi desa akan mengetahui kondisi (potensi) yang dimiliki oleh organisasi. Dengan mengetahui potensi yang dimiliki ini maka organisasi desa dapat merancang kegiatan-kegiatan yang sebaiknya dikaitkan dengan potensi yang dimiliki desa.

Dalam pengelolaan aset desa ini landasan yang harus dijalankan adalah pengelolaan aset yang didasarkan pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 pada 14 Januari 2016. Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ini ditetapkan bahwa dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Dengan Pengelolaan Aset Desa yang benar dan berlandaskan aturan yang telah ditetapkan seperti tercermin dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka diharapkan akan memudahkan desa mampu melangkah dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya sehingga jika semua desa mengetrapkan aturan yang ada ini maka pencapaian tujuan proses pembangunan akan lebih terarah.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

### **1. Bentuk Kegiatan:**

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Talun dan Desa Jintel, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, adalah kegiatan penyuluhan atau pelatihan tentang Pengelolaan Aset Desa. Penyuluhan atau pelatihan tentang Pengelolaan Aset Desa dianggap perlu karena disamping untuk membiasakan dalam pengelolaan dan pengadministrasian aset desa sehingga pengelolaan Aset Desa dapat dijadikan data tentang potensi desa. Dengan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan dan pengadministrasian Aset desa organisasi yang dalam hal ini Pemerintah Desa Talun dan Desa Jintel, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk diharapkan mampu memanfaatkan data yang diperoleh dengan adanya pengelolaan dan pengadministrasian terhadap aset desa untuk kepentingan pembangunan dalam arti sempit yaitu pembangunan yang dilakukan di Desa Talun dan Desa Jintel serta kecamatan Rejoso dan pembangunan dalam arti yang lebih luas pembangunan Kabupaten Nganjuk serta Provinsi Jawa Timur. Bentuk kegiatan lainnya disamping penyuluhan atau pelatihan adalah pendampingan atas aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan Aset Desa. Pendampingan antara lain dilakukan dalam hal inventarisasi Aset Desa yang digunakan secara nasional.

### **2. Sasaran Kegiatan**

Kegiatan Penyuluhan/pelatihan dan pendampingan dilakukan pada para peringkat/petugas dan pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dalam arti mengadministrasikan aset Desa di Desa Talun dan Jintel Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Pemilihan subyek kegiatan ini mempunyai tujuan disamping untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan juga mempunyai tujuan Pengelolaan Aset Desa Mampu memberikan support pada Desa atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

### **3. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan pelaksanaan Penyuluhan dan pendampingan ini dilaksanakan pada tanggal 14 sd 16 Juli 2020.

### **4. Organisasi pelaksana**

Organisasi pelaksana kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dibawah pengelolaan Pusat Kajian Bisnis dan Koperasi (PKBK) FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan personalia yang terlibat: Sebagai Ketua Dra. Ni Made Ida Pratiwi, MM; Sebagai Anggota Drs. Ute Chairuz M. Nasution, MS.

### **5. Output dan Outcome**

Output dari kegiatan adalah "Dilaksanakannya pelatihan dan pendampingan Pengelolaan Aset Desa" pada Petugas dan pihak yang diberi tanggungjawab untuk mengelola Aset Desa di Desa Talun dan Desa Jintel, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Dan dari pelatihan dan pendampingan Pengelolaan Aset Desa yang dilakukan ini outcome yang diharapkan adalah adanya peningkatan Pengetahuan dan kemampuan dari para petugas dan pihak yang diberi tanggungjawab untuk mengelola Aset Desa di Desa Talun dan Desa Jintel Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.

#### **D. PEMBAHASAN**

Pada kenyataannya, upaya pengelolaan aset desa ini dapat dikatakan baru mencapai tahapan sosialisasi dan penertiban. Dikatakan demikian karena disatu sisi masih banyak perangkat yang belum memahami aturan yang diberlakukan dalam pengelolaan aset desa, disisi lain perangkat yang diberi tanggungjawab menangani pengelolaan aset desa mennganggap bahwa aturan-aturan dalam penanganan pengelolaan aset desa seringkali berubah sementara kemampuan dari perangkat yang menangani pengelolaan aset desa terbatas. Keterbatasan kemampuan perangkat yang menangani pengelolaan aset desa mendorong organisasi tempat bernaung perangkat yang dalam hal ini adalah pemerintah desa mengeluarkan biaya tambahan yang digunakan untuk menangani pengelolaan terutama pengelolaan dalam pengadminstrasian aset desa yang memang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Memperhatikan kondisi yang terjadi di lapangan yang untuk sementara hanya guna penertiban pelaksanaan pengelolaan aset desa, perangkat desa yang mendapat tanggung jawab dalam pengelolaan aset desa merasa masih perlu adanya sosialisasi melalui pelatihan-pelatihan atau penyuluhan-penyuluhan tentang pengelolaan aset desa dan pelatihan atau penyuluhan pengetrapan aturan-aturan sesuai dengan permen yang menangani aset desa serta pendampingan-pendampingan terhadap perangkat dalam rangka pengetrapan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk pengelolaan aset desa.

Memperhatikan uraian diatas, Pusat Kajian Bisnis dan Koperasi (PKBK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merasa terpanggil untuk melakukan pembinaan bagi para petugas/perangkat dan pihak yang bertanggungjawab serta yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan atas Aset Desa untuk dapatnya mereka menjalankan kebijakan umum yang ada diatasnya dalam pengelolaan Aset desa. Dengan adanya pembinaan melalui pelatihan dan pendampingan maka diharapkan petugas dan pihak yang diberi tanggung jawab serta pihak yang bertanggung jawab mampu mengetrapkan aturan yang berlaku dalam pengelolaan aset desa dan mampu memanfaatkan informasi yang dimiliki setelah melakukan pengelolaan atas aset desa dalam menggerakkan roda organisasi yang searah dengan pencapaian proses pembangunan yang tengah dilakukan bangsa ini pada semua aspek kehidupan.

Sebagai pilot project PKBK FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur untuk melakukan Pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan/penyuluhan tentang pengelolaan Aset Desa di Kecamatan Rejoso. Desa Talun dan Desa Jintel dijadikan sebagai tempat untuk melakukan Pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan/penyuluhan dan pendampingan, karena berdasarkan survey pendahuluan dapat diketahui bahwa pada kedua desa tersebut perangkat/petugas sudah menjalankan pengadminstrasian aset desa tetapi merasa masih mempunyai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan. Hambatan yang dirasakan adalah karena kurangnya sosialisasi tentang aplikasi yang digunakan untuk mengadminstrasikan aset desa, kondisi ini memaksa desa kemudian menyediakan tenaga lain selain perangkat yang diberi tanggung jawab untuk

menangani pengelolaan aset desa. Tujuan dari kegiatan pendampingan ini adalah melakukan penyuluhan/pelatihan tentang Pengelolaan Aset desa; melakukan pendampingan pada Petugas di Desa Talun dan Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab pada pengelolaan aset desa. Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan para petugas dalam mengelola aset desa

#### **E. KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian masyarakat “Pendampingan Pengelolaan Aset Desa di Desa Talun dan Desa Jintel, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Pelatihan/penyuluhan tentang Pengelolaan Aset Desa mendapatkan respon positive dari peserta pelatihan.

Pelatihan dan pendampingan sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan baik pada lokasi yang sama maupun pada lokasi lain. Pembinaan dan pendampingan dilakukan dengan memperhatikan keselarasan antara tingkat kemampuan petugas dan penanggungjawab pengelolaan Aset Desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 pada 14 Januari 2016

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2014), Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia (2014) Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sekretarian Negara Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa